

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn)

Tika

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: tika.200510132@mhs.unimal.ac.id

Yusrizal Hasbi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: yusrizal@unimal.ac.id

Shira Thani

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: shirathani@unimal.ac.id

Abstract

Domestic violence (DV) is a serious issue often experienced by women, encompassing both physical and psychological abuse. The DV law aims to protect victims by imposing sanctions on perpetrators and upholding the victim's right to justice. In one case, Decision of Tapak Tuan District Court No. 97/Pid.Sus/2021/Pn Ttn, a husband committed physical violence against his wife, leading to a police report and imprisonment for the offender. However, in reality, the sentence was not proportional to the perpetrator's actions. The aim of this study is to analyze the sentencing in cases of DV that frequently occur. The research method used is normative juridical research, employing a statutory approach relevant to the legal issues and using a descriptive-analytical approach. The data utilized is secondary data, which includes primary and tertiary sources. The data analysis technique is qualitative, involving the collection and processing of legal materials to generate relevant conclusions. The study results show that the judge's considerations in this DV case were more heavily weighted on juridical considerations than non-juridical ones. The judge's juridical considerations referred to Article 44, paragraph 1 of the DV Law, with a six-month prison sentence, while non-juridical considerations included the perpetrator's remorse and that this was his first offense. It is recommended that the DV Law be revised to more strongly uphold victims' rights and impose sentences that deter perpetrators, as the current DV Law does not effectively deter offenders.

Keywords: *Criminal Offense, Domestic Violence.*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang sering dialami perempuan, kekerasan fisik dan psikis. Hukum KDRT bertujuan melindungi korban, termasuk memberikan sanksi kepada pelaku dan menegakkan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/Pn Ttn, seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, yang kemudian berujung pada laporan polisi dan hukuman penjara bagi pelaku. Namun kenyataannya hukuman tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis hukuman perbuatan KDRT yang sering terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan digunakan adalah pendekatan undang-undang yang relevan dengan isu hukum dan Sifat Penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari primer dan tersier. Teknik analisis data

dilakukan dengan teknik kualitatif, mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus KDRT ini lebih dominan memberikan pertimbangan yuridis dari pada non-yuridisnya, pertimbangan hakim secara yuridisnya mengacu pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan hukuman penjara enam bulan sedangkan secara non yuridisnya hakim menimbang bahwa pelaku menyesali perbuatannya dan pertama kali melakukan tindakan tersebut. Hal ini adanya perbedaan tuntutan antara jaksa hukuman 8 bulan sedangkan hakim menuntut 6 bulan hukuman dan denda 5 ribu rupiah. Disarankan agar UU KDRT direvisi lagi agar lebih dominan dalam pembelaan hak-hak korban serta hukuman yang membuat pelaku jera. Sebab UU KDRT yang sekarang tidak ada efek jera buat pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tentu yang diharapkan adalah kehidupan yang tentram, damai serta sejahtera. Setiap Perempuan dalam hidupnya mendambakan kehidupan yang langgeng dan menghindari konflik yang dapat mengakibatkan masalah yang tak jarang berujung pada perpisahan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang selanjutnya disebut dengan KDRT menempati posisi tersendiri dalam kasus-kasus dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang diatur dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Faktanya KDRT memberikan dampak yang kurang baik dan begitu besar terhadap Perempuan dalam posisi sebagai korban.¹ Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang akan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang melanggar norma norma hak asasi manusia baik itu dalam bentuk kekerasan

¹ Masni, Serminah Oruh dan Andi Agustang. Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep", *Jurnal Sosiologis*, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm 109.

²Badriyah Khaleed. *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Madpres Digital, 2015, hlm. 1.

fisik, psikologi ataupun menghalangi seseorang bereperekksi namun hal ini biasa disebut sebagai *Hilden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetap anak-anak juga mengalami penderitaan. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.³

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Margie Gladies Sopacua, tentang “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep pencegahan KDRT yang mana isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata masih menjadi problematis setelah adanya pengaturan dari Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk itulah harus dibentuk sebuah sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang ideal, diantaranya yaitu dengan membentuk kaidah sistem pencegahan dan menyediakan rumah perlindungan yang aman.⁴ Perbedaan dari peneliti yaitu pada efektifitas Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mencakup terhadap akibat hukum kekerasan dalam rumah tangga, dan melihat upaya hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Melihat tanggung jawab hukum pada Pasal 44 ayat (1) UU Nomor

³ Dominggus Steven dan Sherly Adam. Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Pada Polres Kepulauan Riau, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 2.

⁴ Margie Gladies Sopacua. Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022 hlm 213.

23 Tahun 2004 tentang KDRT dan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa 8 bulan penjara.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhikmah, Sofyan Nur, “Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim).” Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Penelitiannya menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi disebabkan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri siri. Pernikahan siri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru bisa memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan sebagai istri siri, termasuk jika terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.⁵ Perbedaan dari peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah sesuai Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan lebih rendah tuntutan dari jaksa.

Penelitian yang dilakukan oleh Auliya Hamida dan Joko Setiyono, “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum.” Hasil penelitiannya Di Indonesia, perlindungan anak korban KDRT tersebar di beberapa instrumen hukum. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT serta Undang- Undang tentang Perlindungan Anak. Sementara di Malaysia, diatur dengan Akta Kanak- Kanak 2001. Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional yang khusus untuk menangani permasalahan mengenai anak. Di India terdapat lembaga nasional untuk menangani dan melindungi korban KDRT

⁵ Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur. Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim), Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 54.

yaitu API Institute dan NICWRC.⁶ Perbedaan dari peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah sesuai Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan lebih rendah tuntutan dari jaksa.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat di identifikasikan karena faktor gender dan patriarki relasi kuasa yang timpang dalam role modelling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perilaku perempuan berakibat pada kedudukan suamipun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tanganya termasuk istri dan anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang besar melakukan kekerasan.⁷

Salah satu contoh kasus yang terjadi terdapat dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn tentang kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa (Tendang bin Alm Ruddin Banurea) terhadap istrinya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2021 di Gampong Tepin Tinggi, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Pada hari Kamis 26 Agustus 2021, saat itu istri terdakwa sedang beristirahat dalam kamar Bersama 5 (lima) orang anaknya, lalu tiba-tiba terdakawa masuk kedalam kamar sambil mengejek istrinya dengan kata-kata kotor dan kasar didepan anak-anaknya. Istri kesal sehingga terjadi keributan adu mulut antara terdakwa dan istri. Lalu akibat keributan tersebut terdakwa

⁶ Auliya Hamida dan Joko Setiyono. Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm 73.

⁷ Saraswati R, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung, Citra Aditya, 2006, hlm. 2.

melakukan kekerasan terhadap istrinya, terdakwa menyiram air kopi kearah wajah istri, mencekik leher istri, membanting istri kelantai dengan posisi telentang, merantukkan kepala istri dengan kepala terdakwa hingga membuat kepala dan pinggang istri merasa kesakitan, dimana semua perbuatan terdakwa dilakukan didepan kelima anaknya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan dengan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn dengan terdakwa Tendang bin Alm Ruddin Banuera dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga penulis tertarik mengambil Judul tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No.97/Pid.Sus/2021/PN.Ttn).”

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No.97/Pid.Sus/2021/PN.Ttn? Bagaimanakah akibat hukum terhadap penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No.97/Pid.Sus/2021/PN.Ttn jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan digunakan adalah pendekatan undang-undang yang relevan dengan isu hukum dan Sifat Penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari primer dan tersier. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN NO.97/PID.SUS/2021/PN.TTN

1). Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam putusan No.97/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn, Menimbang Bahwa tidak ditemukan alasan pembenaar atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, dasar atas pertimbangan ini bahwa pelaku benar melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilakukan secara sah serta masa penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.⁹ Atas pertimbangan ini hakim lebih cenderung memutuskan perkara secara yuridis mengacu pada pasal Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; Setiap Orang:

“Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini mengacu pada pelaku sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, terkait dengan pertanggungjawaban pelaku serta sebagai sarana untuk mencegah kesalahan identitas (*error in persona*). Dalam kasus ini, Terdakwa, Tendang Bin Alm. Ruddin Banuera, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi-saksi mengenal identitas tersebut.”

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga meliputi perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap korban dalam lingkup keluarga.¹⁰ Berdasarkan alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi dan *visum et repertum*, terbukti bahwa Terdakwa menyiram air kopi panas ke wajah saksi, mencekik lehernya, dan melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan saksi mengalami rasa sakit di kepala dan pinggang. Dengan Barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca

⁹ Andrea G. Mawey. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm 23.

¹⁰ Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 55.

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan diputuskan untuk dimusnahkan namun hakim mempertimbangkan juga secara non yuridisnya yaitu mencakup;

- a) Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali tindakannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya.
- c) Tanggung jawab keluarga bagi anak-anaknya karna masih dibawah umur anak terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim memutuskan perkara tersebut sebagai berikut;

- a) Terdakwa, Tendang Bin Alm. Ruddin Banuera, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa penjara selama 6 (enam) bulan.
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- d) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca untuk dimusnahkan.
- e) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2). Analisis Pertimbangan Hakim

Perbuatan tindak pidana KDRT merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, dan kebebasannya, namun ruang lingkup KDRT merupakan suatu keadaan seorang suami yang mengontrol istrinya ataupun bisa dikatakan patriarki yaitu masih mengadopsi sifat kurangnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini aspek putusan hakim

menjadi landasan penegakan hukum yang efisien agar adanya epek jera bagi pelaku, namun faktanya pada putusan No.97/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn berbeda dalam memutuskan hukumnya.

Terkhususkan dalam putusan No.97/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn. Penulis melihat dari aspek Kriminologi bahwa proses pengambilan keputusan perkara tersebut, hakim menimbang bahwa pelaku baru pertama kalinya membuat tindak pidana, namun dilihat dari keterangan korban/saksi bahwa pelaku sering melakukan kekerasan kepada korban, sehingga korban baru pertama melaporkan perbuatan pelaku.¹¹ Dari faktor tersebut adanya tekanan atau ancaman terhadap saksi, seharusnya hakim mempertimbangkan dari aspek kriminologinya bahwa pelaku harus dihukum berat, namun dalam hal ini korban dan pelaku memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dan harus mempertimbangkan dasar tentang Hukum dan Kebahagiaan, yang dimaksud hukum dan kebahagiaan adalah mengatur, disiplin dan tanggung jawab, yang dimana korban dan pelaku harus dilakukan konseling psikologis, dan isolasi diri dalam pendekatan keagamaan serta kembali pada aspek tujuan pernikahan adalah kebahagiaan dan saling memahami.¹²

Dengan menggunakan pendekatan kriminologi, hakim dapat menilai risiko terulangnya tindak pidana oleh pelaku dan menentukan jenis hukuman yang paling sesuai, apakah itu berupa hukuman penjara, rehabilitasi, atau program pemulihan. Pendekatan ini mengarah pada penerapan tindakan pencegahan yang lebih efektif, di mana hakim dapat merekomendasikan intervensi sosial untuk mengurangi risiko kekerasan di masa depan.¹³ Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai panduan untuk mencapai keadilan yang lebih

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Cet. 18, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm 55.

¹² Yusrizal Hasbi. *Negara Hukum dan Kebahagiaan*, Diakses 25 September 2024 <https://news.detik.com>.

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op,Cit*, hlm 60.

holistik dan memperhatikan aspek rehabilitasi serta pencegahan dalam sistem peradilan pidana.¹⁴

Sedangkan dilihat dari aspek viktimologi untuk memenuhi hak korban kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT. Aspek viktimologi menekankan pada pemahaman dan perlindungan terhadap korban, serta memberikan perhatian khusus kepada korban dan kebutuhan mereka.¹⁵ Hakim seharusnya mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami korban akibat kekerasan, seperti trauma, ketakutan, dan kehilangan rasa aman. Dengan memperhatikan kondisi mental dan emosional korban, hakim dapat merumuskan keputusan yang tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan dukungan psikologis dan rehabilitasi yang diperlukan. Selain itu, hakim perlu mengedepankan upaya pemulihan bagi korban, seperti memberikan ganti rugi atau perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, melalui pendekatan viktimologi, hakim dapat memastikan bahwa keadilan tidak hanya tercapai bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang memadai terhadap hak-hak dan kesejahteraan korban, sehingga dapat memulai proses penyembuhan dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.¹⁶

Namun Secara yuridisnya, hakim memutuskan perkara mengacu pada Pasal 1 butir (1) dan Pasal 44 UU KDRT, kekerasan fisik meliputi setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁷ Dalam kasus ini, terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan fisik dengan menyiramkan air kopi panas ke wajah saksi dan mencekik lehernya, yang menyebabkan rasa sakit pada korban.

¹⁴ Frank E. Hagan. *Pengantar Kriminologi Teori, Metodologi dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 67.

¹⁵ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinargrafika, 2012, hlm 66.

¹⁶ Waluyo. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Cet. 1., Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 37.

¹⁷ Shira Thani, *Penjatuhan Pidana Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tangerang, Mahara Publishing, 2016, hlm 101.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk keterangan saksi dan *visum et repertum*, secara yuridisnya menguatkan fakta bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁸ Alat bukti yang disampaikan, terutama *visum et repertum*, telah menunjukkan adanya luka dan rasa sakit yang dialami oleh korban, sehingga memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) UU KDRT, yang mengatur bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan aturan hukum, yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU KDRT. Hakim juga menetapkan bahwa barang bukti berupa satu buah gelas kaca dimusnahkan, dan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 dibebankan kepada terdakwa.

Sedangkan secara non yuridisnya hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga hal ini menjadi faktor yang meringankan. Namun, tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, beberapa perilaku lain juga dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, suami membatasi hak istri untuk berekspresi, melarang istri bekerja, mengisolasi istri dari hubungan sosial. Selain itu, ada juga eksploitasi keuangan, seperti suami yang tidak memberikan nafkah atau menggunakan uang keluarga secara tidak bertanggung jawab. Beberapa faktor yang menyebabkan KDRT berlanjut adalah:¹⁹

¹⁸ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁹ Mia Amalia. Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 2, 2011, hlm 12.

1. Budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai yang lebih superior.
2. Stereotip negatif, seperti anggapan bahwa laki-laki harus kasar dan perempuan lemah.
3. Penafsiran agama yang salah, misalnya suami berhak memukul istri dengan alasan mendidik.
4. Kekerasan yang dianggap bagian dari budaya, sehingga tidak dilaporkan dan terus berlanjut.

Berdasarkan hal di atas maka penulis memberikan upaya penanggulangan KDRT dapat dibagi menjadi preventif dan represif. Langkah preventif meliputi:

1. Bimbingan pra-nikah untuk calon pasangan.
2. Konseling keluarga di KUA untuk memperbaiki komunikasi keluarga.
3. Ancaman pidana bagi pelaku KDRT sebagai efek jera.
4. Edukasi untuk aparat hukum agar lebih responsif dalam menangani kasus KDRT.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban KDRT.

Langkah represif meliputi:

1. Menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan jenis kekerasan.
2. Konseling bagi pelaku, untuk menyadarkan mereka akan kesalahan dan mencegah pengulangan.
3. Perlindungan dan dukungan bagi korban agar merasa aman melaporkan kekerasan.
4. Konseling psikologis bagi korban untuk mengatasi trauma akibat kekerasan. Tindakan-tindakan tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak individu dalam lingkup rumah tangga.

Namun Implikasi kasus KDRT yang masih tinggi terhadap putusan pengadilan dan undang-undang PKDRT menunjukkan bahwa penanganan

hukum yang lebih tegas dan sensitif terhadap korban sangat dibutuhkan. Tingginya kasus yang dilaporkan Komnas Perempuan, yaitu 515.466 kasus dengan mayoritas korban adalah istri, memperlihatkan bahwa implementasi UU PKDRT masih menemui tantangan serius. Undang-undang PKDRT sudah memberikan dasar hukum untuk melindungi korban KDRT, namun dalam praktiknya, faktor budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat membuat banyak putusan belum sepenuhnya berpihak pada korban.²⁰ Aparat penegak hukum terkadang belum memiliki pemahaman perspektif gender yang cukup, sehingga putusan pengadilan masih cenderung kurang mempertimbangkan kondisi psikologis dan kerentanan korban, termasuk fenomena seperti *Stockholm Syndrome*.²¹ Kondisi ini bisa memperlambat pemulihan dan perolehan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, implikasi dari tingginya kasus KDRT ini adalah perlunya reformasi dalam penanganan hukum yang lebih memperhatikan perspektif korban serta peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang kepekaan gender.²² Penegakan undang-undang yang lebih efektif ini tidak hanya dapat memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi korban, serta mendorong budaya pelaporan yang lebih baik.

Implikasi lain dari tingginya kasus KDRT juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk revisi atau penambahan aturan yang lebih spesifik dalam undang-undang PKDRT. Revisi ini dapat mencakup ketentuan yang mengatur prosedur perlindungan darurat yang lebih cepat bagi korban, termasuk mekanisme pelaporan yang mudah diakses tanpa harus melalui birokrasi yang rumit.²³ Selain itu, perlunya integrasi sistem perlindungan korban yang bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti layanan kesehatan, lembaga

²⁰ Agung Fakhruzzy. *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*, Bekasi, Duta Media Publishing, 2019, hlm 67.

²¹ Kompas. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/20/kdrt-tetap-saja-marak-walau-sudah-19-tahun-punya-uu>, Diakses 31 Oktober 2024.

²² Ratna Dewi Anggraeni. *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)*, 2009, hlm 90.

²³ <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/15/133646465/memutus-stigma-dan-siklus-berulang-kdrt?page=all>, Diakses 31 Oktober 2024.

swadaya masyarakat, dan dukungan psikososial, dapat mengurangi hambatan yang dialami korban saat melapor dan mencari perlindungan.

B. AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PUTUSAN NO.97/PID.SUS/2021/PN.TTN JIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Dalam pandangan hukum positif, kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius yang diatur UU PKDRT.²⁴Tindakan kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikologis, penelantaran, dan kekerasan seksual, yang dilarang secara tegas, Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:²⁵

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selain dalam Undang-Undang kekerasan fisik adalah kekerasan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup diantara lain: tamparan, pemukulan, penjammbakan, penendangan, pencekikan, penyiksaan menggunakan benda tajam serta pembakaran.²⁶

2) Kekerasan psikologis

Kekerasan psikis ialah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis berat pada seseorang.

3) Kekerasan penelantaran

²⁴ Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya*, Majelengka, 2015, hlm 35.

²⁵ Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁶ Fuadi, M. Anwar. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, *Jurnal Psikoilamika*, Vo. 8, No. 2, 2011, hlm 22.

Penelantara rumah tangga adalah seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.²⁷

Akibat hukum bagi suami yang melakukan tindak pidana KDRT sesuai dengan Pasal 44 UU KDRT adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Jika kekerasan tersebut menyebabkan korban mengalami sakit atau luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal yang lebih berat lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengaturan tindakan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU PKDRT, maka undang-undang ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif di Indonesia. Secara yuridis, kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang terjadi di dalam rumah tangga, harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. UU PKDRT memperluas definisi kekerasan, tidak hanya mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikis.²⁸ Pasal 6

²⁷ Lely Setyawati Kurniawan. *Refleksi diri para korban dan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2015, hlm 61.

²⁸ Dilihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

UU PKDRT, menjelaskan "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah tindakan yang menimbulkan rasa sakit, penyakit, atau luka berat." Dalam undang-undang ini, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik apabila tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, menyebabkan penyakit, atau luka berat bagi korban.²⁹

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Mengatur tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana. Peraturan ini lahir dari kesadaran bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang seringkali menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi selama dan pasca-bencana. Oleh karena itu, peraturan ini dirancang untuk melindungi hak-hak mereka dengan menyediakan mekanisme perlindungan yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan.³⁰

Dalam peraturan ini, kementerian serta instansi terkait dimandatkan untuk melakukan langkah-langkah khusus seperti mengidentifikasi kebutuhan spesifik perempuan dan anak dalam situasi bencana, menyediakan layanan dukungan seperti kesehatan, psikososial, dan keamanan, serta memastikan akses mereka terhadap informasi yang relevan dan aman. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas dan relawan, agar mereka memiliki perspektif gender yang tepat dalam penanganan bencana. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan berbasis gender dalam situasi darurat, serta membangun sistem

²⁹ Annisa, R. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta, Rifka Annisa and Ford Foundation. 1997, hlm 68.

³⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender

perlindungan yang lebih responsif dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan ini selama bencana.

3. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pengaturan hukum KDRT di Aceh mengacu pada Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pasal 6 menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan meliputi tiga tahapan, yaitu tahap pencegahan, pelayanan dan perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi. Dalam upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terdapat empat tahap utama yang berfungsi. Berikut penjelasannya:³¹

1) Pencegahan

Tahap ini bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya KDRT sejak awal melalui edukasi, kampanye, dan sosialisasi mengenai bahaya kekerasan, hak-hak korban, serta norma-norma keluarga yang sehat. Pendidikan tentang kesetaraan gender, terutama di lingkungan pendidikan dan komunitas, juga termasuk dalam upaya ini.

2) Pelayanan dan Perlindungan

Tahap ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mendukung dan melindungi korban setelah mereka melaporkan kekerasan. Layanan meliputi akses ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau lembaga layanan lain, di mana korban dapat memperoleh layanan hukum, medis, psikologis, dan tempat perlindungan darurat.

3) Pemberdayaan

Tahap pemberdayaan bertujuan untuk membantu korban KDRT membangun kembali kehidupan mereka, baik secara ekonomi maupun sosial. Pemberdayaan ini bisa berupa pelatihan keterampilan, bantuan pekerjaan,

³¹ Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

dan dukungan untuk memulihkan kemandirian ekonomi korban sehingga mereka tidak merasa bergantung pada pelaku.

4) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah tahap yang ditujukan tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku. Bagi korban, rehabilitasi melibatkan proses pemulihan psikologis dan fisik agar mereka bisa mengatasi trauma yang dialami akibat kekerasan. Terapi dan dukungan psikososial sangat penting untuk membantu korban membangun kembali kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut;

Pertimbangan Hakim pada Putusan No.97/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn secara non yuridisnya melihat bahwa kondisi korban tidak berepek patal terhadap fisik si korban, serta hakim juga melihat bahwa pelaku baru pertama kalinya melakukan perbuatan tersebut, dengan hasil pertimbangan ini, dan secara yuridisnya hakim memutuskan pejara selama (6) bulan kurungan, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dan denda sebesar 5 ribu rupiah, namun adanya indikator perbedaan pendapat antara PU dan Hakim, yaitu tuntutan jaksa lebih tinggi dari pada putusan hakim. Akibat hukum perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara dan sanksi denda, tergantung pada tingkat keparahan tindakannya. Undang-Undang PKDRT memberikan landasan bagi korban untuk melaporkan kekerasan dan meminta perlindungan hukum, sehingga akses terhadap keadilan dan pemulihan dapat terlaksanakan. Penerapan hukum terhadap pelaku PKDRT tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mendorong perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Annisa, R. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta, Rifka Annisa and Ford Foundation. 1997.
- Agung Fakhruzzy. *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*, Bekasi, Duta Media Publishing, 2019.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Badriyah Khaleed. *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Madpres Digital, 2015.
- Frank E. Hagan. *Pengantar Kriminologi Teori, Metodologi dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Ratna Dewi Anggraeni. *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)*, 2009.
- Saraswati R, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung, Citra Aditya, 2006.
- Shira Thani, *Penjatuhan Pidana Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tangerang, Mahara Publishing, 2016, hlm 101.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Cet. 18, Depok, Rajawali Pers, 2019.
- Waluyo. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Cet. 1., Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

B. Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya

- Andrea G. Mawey. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Auliya Hamida dan Joko Setiyono. Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Dominggus Steven dan Sherly Adam. Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Pada Polres Kepulauan Riau, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn)
Tika, Yusrizal Hasbi, Shira Thani
Vol. 7, No. 4

Fuadi, M. Anwar. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, *Jurnal Psikoilamika*, Vol. 8, No. 2, 2011.

Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya*, Majelengka, 2015.

Masni, Serminah Oruh dan Andi Agustang. Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep”, *Jurnal Sosiologis*, Vol. 8, No. 3, 2021.

Margie Gladies Sopacua. Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Mia Amalia. Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 2, 2011.

Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur. Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim), Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Purbararas Esmu Diah. Problematika Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Ijtimaiya*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Yusrizal Hasbi. *Negara Hukum dan Kebahagiaan*, Diakses 25 September 2024 <https://news.detik.com>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn.

D. Internet/Website

Komphttps://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/20/kdrt-tetap-saja-marak-walau-sudah-19-tahun-punya-uu, Diakses 31 Oktober 2024.

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/15/133646465/memutus-stigma-dan-siklus-berulang-kdrt?page=all>, Diakses 31 Oktober 2024.